



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah mengenai Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Perangkat daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja pemerintah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Pemerintah Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una - Una.

**BAB II  
PEMERINTAH KECAMATAN**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

**Pasal 2**

- (1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Pemerintahan Kecamatan.

### **Pasal 3**

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pembangunan berdasarkan kebijakan Bupati;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- e. Pembinaan perangkat kecamatan, kelurahan dan desa.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1). Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    - 1). Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PEMERINTAH KELURAHAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah kecamatan;
- 2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 7**

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat, sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelolah pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara patrtisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

- (1). Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan, membawahi :
    - c. Seksi Pemerintahan;
    - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 11**

- (1). Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Camat dan Lurah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2005);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2005);

**Pasal 14**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 8 April 2008

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 9 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 12